



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
TENTANG



PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN
MENGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI YANG
TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DAN YANG TIDAK DITANGGUNG
OLEH BPJS KESEHATAN

Nomor : 440/Dinkes-yankes/285

Nomor : 027/Dir. Medik & Keperawatan/RSUD/2022/1525

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- Muhammad Fahri, SKM** : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesehatan No. 24, Selatpanjang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 233/SP/2021 dan Surat Kuasa Nomor 001/HK/SKK/II/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp.KG** : Direktur Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Diponegoro No. 2 Telp. (0761) 21657, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 621/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1



PKS DINKES KAB. KEPULAUAN MERANTI DAN RSUD AA PROV. RIAU

PIHAK I	PIHAK II



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- a) bahwa **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Riau sebagai rumah sakit pusat rujukan bagi rumah sakit di Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 2 Pekanbaru
- c) bahwa **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rumah Sakit lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- d) bahwa untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perlu membuat suatu perjanjian kerjasama;
- e) bahwa untuk mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kegiatan, perjanjian kerjasama ini mengacu pada:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
 6. Peraturan Presiden No 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/068/II/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;



PIHAK I	PIHAK II
	

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/MENKES/SK/III/2018 tentang Harga Obat Generik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Riau No 6 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Riau No. 19 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 531/HK/KPTS/XII/2021 tentang Pengangkatan Verifikator Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022.
17. Keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad No.Kpts.188/RSUD-KEU/390 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Yang Belum Terakomodir dan Perlu Penyesuaian di Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
PENGERTIAN

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Riau sebagai rumah sakit pusat rujukan bagi rumah sakit di Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 2 Pekanbaru.
3. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan;
4. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
5. Pelayanan Gawat Darurat/Emergency adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur;
6. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau specimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut. Rujukan parsial dapat berupa:
 - a.) Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan
 - b.) Pengiriman specimen untuk pemeriksaan penunjang;
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan;
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap diruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif;
10. Tarif adalah tarif yang dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

PIHAK I	PIHAK II
	

11. Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dana pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Tujuan perjanjian ini adalah:



1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap fasilitas kesehatan;
2. Menjamin pembiayaan pelayanan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti difasilitasi pemberi pelayanan kesehatan rujukan;

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Rujukan pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien yang mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan, termasuk mengantar Jenazah sampai ke Pelabuhan dengan menggunakan Ambulans, dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi hal tersebut kepada **PIHAK KESATU** melalui Kontak Person yang tersedia bila ada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang meninggal dunia;
3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD Arifin Achmad merupakan pelayanan rawat inap/akomodasi rawat inap pada kelas III;
4. Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yaitu Peraturan



5

PKS DINKES KAB. KEPULAUAN MERANTI DAN RSUD AA PROV. RIAU

PIHAK I	PIHAK II
	

Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

5. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan yang diderita oleh pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti baik rawat inap maupun rawat jalan;
6. Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus diutamakan pemakaian obat Formularium Nasional (Fornas), kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Ketua Farmasi Terapi RSUD Arifin Achmad. Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus menggunakan obat-obatan yang tersedia pada RSUD Arifin Achmad, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
7. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Identitas Anak Kabupaten Kepulauan Meranti dan surat rujukan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti/RSUD Bengkalis/RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun/RSUD Kota Dumai/Rumah Sakit Prima Pekanbaru atau surat kontrol dari RSUD Arifin Achmad, Pasien dalam keadaan gawat darurat (EMERGENCY) tidak diwajibkan membawa surat rujukan dan apabila Pasien tersebut belum dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Identitas Anak Kabupaten Kepulauan Meranti maupun identitas lainnya maka dapat diberikan waktu 4 x 24 jam hari kerja untuk melengkapinya;
8. Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti/ Kartu Identitas Anak Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pihak kedua disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan Intensif;
9. Penggantian biaya pengembalian pasien yang meninggal dunia ke tempat asal menggunakan Ambulans dengan penggantian biaya sesuai tarif yang berlaku dengan melampirkan berkas sesuai dengan Pasal 3 ayat (7) ditambah dengan Surat Keterangan Kematian dan bukti penggunaan Ambulans;
10. Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** tidak dapat menerima Rujukan Parsial dari pasien **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PENUNJUKAN**



PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan Gawat Darurat dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis.

**PASAL 5
SASARAN**

1. Sasaran penerima pelayanan adalah pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepulauan Meranti yang memperoleh pengobatan/perawatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
2. Sasaran penerima dana adalah RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang memberikan pelayanan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, jenis tindakan medik, jenis obat-obatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan;
 - b. Memeriksa Resume Medis dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan;
 - c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
 - d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.



PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar klaim biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Mengirimkan bukti transfer serta kwitansi yang dibayar kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi penggunaan obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
 - b. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
 - d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, pelayanan kesehatan dan keuangan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas klaim, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk membuat teguran tertulis.
 - f. Meninjau kembali perjanjian, apabila teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak mendapat tanggapan.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Harus mengutamakan pemakaian obat Formularium Nasional (Fornas) dalam melayani Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Ketua Farmasi Terapi RSUD Arifin Achmad. Selain itu, Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus obat-obatan yang tersedia pada RSUD Arifin Achmad, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
- d. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk *medical record* dan bukti pelayanan pasien jika dibutuhkan;
- e. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Bertanggung jawab terhadap kebenaran klaim dan bukti klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Dalam kondisi gawat darurat pasien pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus dilayani **PIHAK KEDUA** dan kelengkapan administrasi dapat disusul dalam waktu 4x24 jam hari kerja.
- h. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien paling sedikit per satu bulan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** yang diketahui oleh Direktur atau Pimpinan.
- i. Melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan kesehatan (RITL, RJTL, UGD dan ICU) yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - 2) Foto copy Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
 - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (untuk pasien anak) Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - 4) Foto copy Surat Rujukan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti/RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun/RSUD Kabupaten Bengkalis/RSUD Kota Dumai/ Rumah sakit Prima Pekanbaru, atau surat kontrol dari RSUD Arifin Achmad kecuali untuk pasien gawat darurat/ *emergency* tidak diperlukan surat rujukan;
 - 5) Faktur-faktur pendukung pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

PIHAK I	PIHAK II
2	4

- j. Menyimpan berkas dokumen administrasi yang telah diverifikasi dan bersedia menyiapkan berkas tersebut sewaktu-waktu jika dibutuhkan.



PASAL 8 PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** paling sedikit per satu bulan pelayanan;
2. Klaim **PIHAK KEDUA** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** setelah berkas tagihan secara lengkap diterima oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan persediaan keuangan yang ada pada **PIHAK PERTAMA**;
3. Klaim **PIHAK KEDUA** yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK PERTAMA** dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK KEDUA**;
4. Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**;
5. Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini dialamatkan kepada :

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rek : 1720-01-000001-30-2
Atas Nama : Penerimaan BLUD RSUD ARIFIN ACHMAD
dan bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tiga hari sejak mentransfer.
6. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat membayar klaim kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.
7. Biaya pengiriman kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 TARIF PELAYANAN

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10 KONTAK PERSON

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana dan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dapat dihubungi setiap waktu yang terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti:
 - Yurnalita, S.ST (Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
No. HP 08126804926
2. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau:
 - Suyatik Sutriyono (Staf Instalasi Unit Pengaduan Masyarakat)
No. Hp 08117690117
 - Freddy Kurniawan, SE (Staf Mobilisasi Dana)
No. HP 082171933411

PASAL 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN



1. Perjanjian berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

11

PKS DINKES KAB. KEPULAUAN MERANTI DAN RSUD AA PROV. RIAU

PIHAK I	PIHAK II
	 ✓



2. Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau.

PASAL 14 SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya dan atau;
- c. Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.

maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menanggihkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.

- 2. Apabila salah satu **PIHAK** melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis dan jika teguran telah disampaikan sebanyak tigakali dan tidak ada tindakan nyata terhadap pelanggaran tersebut maka perjanjian dapat diputuskan/dihentikan.

**PASAL 15
KETENTUAN TAMBAHAN**

- 1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. **PARA PIHAK** tidak akan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai susunan yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah untuk kepentingan **PARA PIHAK**

**PIHAK KEDUA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT
KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**



drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp.KG
NIP. 19780618 200903 2 001

**PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Muhammad Fahri, SKM
NIP. 19750409 200212 1 003

PIHAK I	PIHAK/II